

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberbullying* di Media Sosial terhadap Korban Remaja di Indonesia

Agus Sugiarto

Universitas Nahdatul Ulama Cirebon

agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

ABSTRACT

Cyberbullying has become one of the most common forms of digital crime among adolescents alongside the rapid development of social media usage. The low level of public legal awareness and the absence of specific regulations regarding cyberbullying have caused many teenagers to be unaware that actions experienced or committed in digital spaces constitute legal violations. In addition, the anonymous nature of cyberbullying creates challenges in the process of evidence collection and law enforcement. This study aims to analyze the criminal liability of cyberbullying perpetrators against adolescent victims in Indonesia and to examine legal regulations related to victim protection and the handling of offenders, particularly juvenile offenders. The research employs normative legal research using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using descriptive qualitative methods. The results show that cyberbullying can be prosecuted under the provisions of the Electronic Information and Transactions Law and the Child Protection Law. However, law enforcement against juvenile offenders still faces obstacles because the Juvenile Criminal Justice System prioritizes rehabilitation and guidance over punitive measures.

Keywords: *cyberbullying, adolescents, criminal liability, social media, child protection*

ABSTRAK

*Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin sering terjadi di kalangan remaja seiring berkembangnya penggunaan media sosial. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum adanya pengaturan khusus mengenai *cyberbullying* menyebabkan banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan yang dialami maupun dilakukan di ruang digital termasuk bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, karakteristik *cyberbullying* yang dilakukan secara anonim juga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* terhadap korban remaja di Indonesia serta mengkaji pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan penanganan pelaku, khususnya pelaku anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian,*

penegakan hukum terhadap pelaku remaja masih menghadapi kendala karena pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan pembinaan dibandingkan pemidanaan.

Kata Kunci: *cyberbullying*, remaja, pertanggungjawaban pidana, media sosial, perlindungan anak

A. PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini perkembangan teknologi, terutama platform media sosial mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini tidak dapat dihindari, sebab dinamika masyarakat bergerak mengikuti perkembangan nilai, norma, dan kebutuhan hidup. Media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Kehadirannya menjadi wadah aktualisasi diri, penambah wawasan, serta menjadi hiburan. Namun, pada sisi lain, kehadiran media sosial membawa dampak yang bisa dikatakan negatif. Mengapa demikian? Sebab ia menjadi tempat berselancar secara bebas tanpa batas, tanpa memperhatikan norma dan etika, bahkan tidak jarang menjadi tempat berkembang luasnya kejahatan digital.

Salah satu kejahatan digital yang saat ini marak terjadi adalah *cyberbullying* yang menargetkan para remaja. *Cyberbullying* atau perundungan digital adalah kekerasan yang terjadidi dunia maya. Kekerasan ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengancam, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang di duia digital.¹ *Cyberbullying* di Indonesia dapat terjadi melalui banyak platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan aplikasi online lainnya.² Bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang kerap terjadi adalah fitnah dan informasi palsu, penyebaran konten tanpa izin, kekerasan dan pelecehan berbasis online, serta penipuan dengan berbagai macam modus.

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap *cyberbullying* menyebabkan banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka alami di ruang digital sebenarnya merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pengaturan mengenai *cyberbullying* yang diatur secara spesifik dan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kendala dalam proses penegakan hukum. Selain itu, karakteristik *cyberbullying* yang terjadi di ruang digital juga menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit, baik dalam hal pelacakan pelaku, pengumpulan alat bukti elektronik, maupun penentuan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

¹ Anindita Dewi Anggraini, "Pahami Fenomena Cyberbullying Di Indonesia: Bentuk Kekerasan Digital Yang Perlu Diatasi," 2026, <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Pahami-Fenomena-Cyberbullying-Di-Indonesia-Bentuk-Kekerasan-Digital-Yang-Perlu-Diatasi-X4eup> .

² Elentria Asalnaije Et Al., "Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024), <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/12471/9236> .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying*, khususnya yang dilakukan terhadap remaja di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak *cyberbullying* terhadap korban remaja, termasuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta kendala dalam penerapan dan penegakan hukumnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Sementara, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data adalah studi pustaka, dengan menelusuri literatur terkait yang relevan, adapun teknik analisis data digunakan dengan metode kualitatif deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Penelitian dari Sadaruddin dkk³ berdasarkan survei yang dilakukan, lebih dari 50% remaja Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*, bentuk perundungan yang paling sering terjadi adalah penghinaan secara verbal melalui media sosial.

Media sosial saat ini menjadi sarana yang paling sering dimanfaatkan dalam terjadinya perundungan di dunia digital. Dalam media sosial, terdapat fitur anonimitas yang memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan serangan terhadap korban tanpa merasa takut terhadap konsekuensi secara langsung. Ini artinya kerahasiaan identitas di internet juga membuat pelaku lebih berani melakukan tindakan perundungan karena merasa identitasnya sulit diketahui. Namun pada sisi lain, remaja yang sedang berada dalam fase perkembangan diri dan pencarian jati diri memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tekanan sosial, sehingga tindakan *cyberbullying* dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan diri, kondisi psikologis, dan pembentukan citra diri mereka.⁴

³ sadaruddin Et Al., "Cyberbullying: Ancaman Mental Siswa Di Era Digital," *Teknos: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi* 1, No. 1 (2025).

⁴ Muhammad Ikhsan, "Tantangan Cyberbullying Di Kalangan Remaja Analisis Di Era Teknologi 21. Modem: Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi" 2, No. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/Modem.V2i4.265>.

Dari sini dapat digambarkan bahwa *cyberbullying* menjadi fenomena yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Setiap tindakan *cyberbullying* tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban ini dapat melanggar ketentuan dalam UU ITE serta bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum yang tegas menjadi penting tidak hanya untuk memberikan efek jarak kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi remaja yang menjadi korban *cyberbullying* di ruang digital. Berikut beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku *cyberbullying*:

a. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE

Mengatur tentang pendistribusian atau transmisi muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini sangat relevan digunakan jika *cyberbullying* mengandung unsur pelecehan seksual dan/atau konten tidak senonoh.

b. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Sementara, pada ayat selanjutnya mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini sering dikaitkan dengan tindakan *cyberbullying* berupa hinaan, ejekan, fitnah, atau penyebaran konten yang merendahkan korban di media sosial.

c. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Pasal ini mengatur informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang dapat diterapkan jika *cyberbullying* mengandung unsur diskriminasi atau ujaran kebencian.

d. Pasal 29 UU ITE

Dalam pasal ini, lebih mengatur ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik.

e. Pasal 76 C UU Perlindungan Anak

Menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

f. Pasal 80 UU Perlindungan Anak

Cyberbullying dikategorikan sebagai kekerasan psikis jika menimbulkan trauma, tekanan mental, atau gangguan psikologis pada anak/remaja.

g. Pasal 9 Ayat (1a) UU Perlindungan Anak

Menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain.

Selain dalam UU ITE, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* juga diperkuat dengan UU Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap dampak psikologis maupun sosial yang dapat dialami oleh korban. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya terbukti menimbulkan kerugian bagi korban. Penerapan pasal-pasal ini diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus menciptakan ruang digital aman bagi anak dan remaja.

Hal yang paling perlu dikritisi adalah bagaimana jika pelaku *cyberbullying* ini adalah anonimitas. Hal ini tentu akan menjadi proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Misalnya dalam ilmu forensik digital yang mampu untuk mengungkap akun anonimitas berbasis *digital tracer* melalui penelusuran alamat IP.

Para pelaku anonimitas biasanya merasa aman karena berpikir bahwa identitasnya tersembunyi dan tidak diketahui. Anonimitas dalam *cyberbullying* akan dapat menjadi sangat berbahaya jika dibiarkan karena pelaku anonim akan sulit untuk dideteksi.⁵

UU ITE telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk menindak perbuatan cyber. Meskipun penerapan terhadap pelaku remaja masih belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya ialah karena *cyberbullying* belum diatur secara khusus dalam UU ITE, sehingga aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan belum sepenuhnya merepresentasikan karakteristik khusus dari tindak perundungan di ruang digital.

Namun demikian, apabila pelaku merupakan anak yang belum berusia 18 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban hukum tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Anak memiliki kedudukan hukum yang bersifat khusus dalam sistem hukum Indonesia karena dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan

⁵ izzah Tazkiyah Et Al., "Peran Anonimitas Terhadap Cyberbullying Pada Media Sosial," *Sitasi: Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 1, No. 1 (2021), <https://Sitasi.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Sitasi/Article/View/74>.

perlindungan serta pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan.⁶

Penanganan terhadap pelaku yang masih anak juga memiliki keterbatasan karena harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang lebih menekankan pendekatan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pemberian pidana semata. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa sanksi terhadap pelaku remaja belum memberikan efek jera yang cukup kuat.

2. Peran Pendidik Perspektif Islam dalam Upaya Pencegahan

Dari pembahasan di atas, remaja tidak hanya berpotensi menjadi korban *cyberbullying*, tetapi juga dapat menjadi pelaku dari tindakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat membentuk suatu siklus yang terus berulang apabila tidak ada pengawasan dan pembinaan yang tepat. Penelitian dari Adde dkk⁷ menyatakan bahwa fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena banyak remaja yang menganggap perilaku tersebut sebagai candaan atau hiburan.

Sementara pelaku remaja *cyberbullying* sering tidak teridentifikasi sejak dini sebab perilakunya terjadi di dunia maya, maka dari itu sebagai langkah pencegahan penulis memilih instansi pendidik dalam upaya menangani pencegahan *cyberbullying*, hal ini menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan moral, pengawasan, serta penanaman nilai etika dalam penggunaan media digital, sehingga dapat mencegah terbentuknya “lingkaran setan” *cyberbullying* di kalangan remaja.

a. Penanaman Nilai Akhlak

Meskipun telah diajarkan bahwa *bullying* menjadi salah satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, realitasnya masih sangat banyak remaja yang terjerumus dalam tindakan ini. Salah satu faktor yang mendorong adalah tekanan sosial yang besar, yang kerap kali membuat mereka kehilangan kekuatan moral untuk berkata “tidak” kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa pentingnya membangun hubungan yang dilandasi dengan kebaikan dan kasih sayang. Maka penanaman nilai akhlak kepada para remaja dapat dimulai dari pendekatan emosional dan pembelajaran yang

⁶ Shopia Diana Putri, Junita Dewi Indah Sari, And Diva Prameswari, “Kajian Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6062>.

⁷ Exsan Adde, Ramadhani Utami Dewi, And Vidyardi Laksmono, “Sosialisasi Bahaya Cyberbullying Di Instragram Dalam Konteks Perbedaan Budaya Kepada Pelajar,” *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.62951/inovasisosial.v2i3.1773>.

berbasis pada penanaman nilai-nilai Islam.⁸

Selain itu, penanaman nilai akhlak pada remaja juga perlu dilakukan secara konsisten melalui keteladanan dari lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Remaja cenderung meniru pelaku yang mereka lihat setiap hari, sehingga sikap saling menghargai, betutur kata sopan, dan menjunjung tinggi empati. Dengan adanya teladan yang baik, remaja akan lebih mudah memahami bahwa perilaku *bullying* tidak hanya merugikan korban, namun juga mencerminkan lemahnya pengendalian diri dan rendahnya nilai kemanusiaan.

b. Pendidikan Karakter

Lingkungan pendidikan menurut para ahli dapat disebut sebagai lingkungan belajar. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan sebagai segala sesuatu yang mendukung dan digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran yang memiliki pengaruh pada individu untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.⁹

c. Peran Keluarga

Pada dasarnya, setiap orang tua menginginkan anak-anak mereka memperoleh rasa aman selama berada di lingkungan sekolah. Demikian pula para pendidik dan penyelenggara pendidikan yang berupaya menciptakan suasana belajar yang nyaman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun demikian, terdapat kondisi yang cukup paradoksal, karena meskipun masyarakat pada umumnya telah mengetahui mengenai *bullying*, praktik tersebut masih sering dianggap biasa dan dibiarkan terus terjadi.

Kondisi ini semakin kompleks seiring dengan mudahnya akses anak terhadap telepon genggam dan internet. Penggunaan media sosial dan ruang digital yang tidak disertai pengawasan serta edukasi yang memadai menyebabkan sebagian anak dan remaja belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan di dunia maya dapat termasuk ke dalam bentuk perundungan dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, baik secara moral maupun hukum.

Upaya pencegahan *bullying* dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga serta penerapan pola

⁸ Yefi Ardyanti, Achmad Saefurridjal, And Iskandar Mirza, "Integrasi Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Islam Sebagai Solusi Efektif Mencegah *Bullying* Di Kalangan Pelajar," *Jurnal Educatio* 11, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.31949/educatio.v11i1.12721>.

⁹ Lisa Fadiyah, Suharsono, And Maftuhah, "Strategi Efektif Mencegah *Bullying* Di Lingkungan Pendidikan," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 23, No. 2 (2025), <https://jurnal.iainpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/2034/1694>.

pengasuhan yang baik. Langkah tersebut dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan sikap saling menyayangi antar sesama sejak dini. Selain itu, keluarga perlu menciptakan lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang melalui contoh interaksi yang baik antar anggota keluarga. Orang tua juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan keberanian dan sikap tegas, serta membantu anak mengembangkan kemampuan bersosialisasi secara sehat. Di samping itu, anak perlu diajarkan etika dalam berhubungan dengan orang lain, seperti sikap peduli dan saling menghormati. Apabila anak melakukan kesalahan, orang tua sebaiknya memberikan teguran yang bersifat mendidik dan tidak represif. Tidak kalah penting, orang tua juga perlu mendampingi serta mengawasi anak dalam menerima informasi dari televisi, internet, maupun berbagai media elektronik lainnya agar anak dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.¹⁰

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Cyberbullying terhadap remaja di media sosial merupakan bentuk kejahatan digital yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Meskipun belum diatur secara khusus, tindakan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui UU ITE dan UU PA. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama karena adanya anonimitas di ruang digital dan penerapan hukum terhadap pelaku anak yang harus menyesuaikan dengan UU SPPA yang lebih menakanankan pembinaan.

Diperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik mengenai cyberbullying agar tercipta kepastian hukum dalam penanganan tindak perundungan di ruang digital, khususnya terhadap korban remaja. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam penelusuran dan pembuktian digital untuk menghadapi pelaku yang menggunakan identitas anonim di media sosial. Upaya pencegahan juga harus melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan karakter, literasi digital, serta pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh remaja. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi perkembangan remaja di Indonesia.

¹⁰ Gamar Abdullah And Asni Ilham, "Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua," *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2023), [Http://Ejurnal.Pps.Ung.Ac.Id/Index.Php/Dikmas](http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas) .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gamar, And Asni Ilham. "Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua." *Dikmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1 (2023). [Http://Ejurnal.Pps.Ung.Ac.Id/Index.Php/Dikmas](http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas) .
- Adde, Exsan, Ramadhani Utami Dewi, And Vidyardi Laksmono. "Sosialisasi Bahaya Cyberbullying Di Instagram Dalam Konteks Perbedaan Budaya Kepada Pelajar." *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 3 (2025). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62951/Inovasisosial.V2i3.1773](https://doi.org/https://doi.org/10.62951/inovasisosial.v2i3.1773).
- Angraini, Anindita Dewi. "Pahami Fenomena Cyberbullying Di Indonesia: Bentuk Kekerasan Digital Yang Perlu Diatasi," 2026. [Https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Pahami-Fenomena-Cyberbullying-Di-Indonesia-Bentuk-Kekerasan-Digital-Yang-Perlu-Diatasi-X4eup](https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena-cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-x4eup) .
- Ardyanti, Yefi, Achmad Saefurridjal, And Iskandar Mirza. "Integrasi Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Islam Sebagai Solusi Efektif Mencegah Bullying Di Kalangan Pelajar." *Jurnal Educatio* 11, No. 1 (2025). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31949/Educatio.V11i1.12721](https://doi.org/https://doi.org/10.31949/educatio.v11i1.12721).
- Asalnaije, Elenia, Yovita Bete, Maria Anjelika Manikin, Reginaldis Agustasari Labu, Stevanus Apriyanto Doa Tira, And Ohanes Pemandi Lian. "Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024). [Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/12471/9236](https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/12471/9236) .
- Fadiyah, Lisa, Suharsono, And Maftuhah. "Strategi Efektif Mencegah Bullying Di Lingkungan Pendidikan." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 23, No. 2 (2025). [Https://Jurnal.Iaihpancor.Ac.Id/Index.Php/Tadib/Article/View/2034/1694](https://jurnal.iainpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/2034/1694).
- Ikhsan, Muhammad. "Tantangan Cyberbullying Di Kalangan Remaja Analisis Di Era Teknologi 21. Modem: Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi" 2, No. 4 (2024). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62951/Modem.V2i4.265](https://doi.org/https://doi.org/10.62951/modem.v2i4.265).
- Putri, Shopia Diana, Junita Dewi Indah Sari, And Diva Prameswari. "Kajian Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i3.6062](https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6062).
- Sadaruddin, Al Fatha Khair Nur, Kasmawati, And Khaeriah Nurul Fitrah. "Cyberbullying: Ancaman Mental Siswa Di Era Digital." *Teknos: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi* 1, No. 1 (2025).
- Tazkiyah, Izzah, Ainun Rizkyani Fadillah, Fajar Wirahadi Kusuma, Muhamad Fauzan Siswantoro, And Shaharani Azpriyane Cahyono. "Peran Anonimitas Terhadap Cyberbullying Pada Media Sosial." *Sitasi: Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 1, No. 1 (2021). [Https://Sitasi.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Sitasi/Article/View/74](https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/74).

